

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 14/POJK.04/2019 (“**POJK No. 14 Tahun 2019**”) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No.32 Tahun 2015**”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD**”) DAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“**PMTHMETD**”) (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“**PERSEROAN**”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung MNC Bank Tower Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL HMETD DAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 25 JUNI 2026 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 19 MEI 2026, MELALUI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. PERSEROAN TELAH MEMBERITAHUKAN PERIHAL RENCANA RUPSLB TERSEBUT KEPADA OJK PADA TANGGAL 8 MEI 2026 DENGAN SURAT NO. 025/MNCKI/LGL/V/2026 SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 15/POJK.04/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 19 Mei 2026

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK No. 14 Tahun 2019, bersama ini Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal sebagai berikut:

1. Penambahan Modal Dengan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 21.306.229.209 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen); dan
2. PMTHMETD dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dan selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen);

keduanya dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0059072.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0162906.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 ("Akta No. 33 Tanggal 15 Agustus 2022").

Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2026. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga terkait dengan rencana Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD ini dan tidak terdapat ketentuan hukum dan persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi selain OJK.

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

a. Jumlah Saham Penambahan Modal Dengan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 21.306.229.209 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,-

b. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32 Tahun 2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perkiraan Rencana Penggunaan Dana adalah untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak serta peningkatan setoran modal kepada entitas anak untuk pengembangan bisnis usaha dan *digital financial services*, akan ditentukan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan entitas anak, dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis.

d. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan HMETD dengan asumsi Penambahan Modal Dengan HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 21.306.229.209 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan Penambahan Modal Dengan HMETD pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2026.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD			Proforma Setelah Penambahan Modal Dengan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000		150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
PT MNC Asia Holding Tbk	23.524.335.155	2.352.433.515.500	55,20%	23.524.335.155	2.352.433.515.500	36,80%
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,15%	3.900.000.000	390.000.000.000	6,10%
HT Investment Development Ltd	3.708.705.000	370.870.500.000	8,70%	3.708.705.000	370.870.500.000	5,80%
UOB Kay Hian (Hong Kong Ltd)	2.782.427.300	278.242.730.000	6,53%	2.782.427.300	278.242.730.000	4,35%

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD			Proforma Setelah Penambahan Modal Dengan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Komisaris dan Direksi						
Angela Herliani Tanoesoedibjo (Komisaris Utama)	5.897.500	589.750.000	0,01%	5.897.500	589.750.000	0,01%
Santi Paramita (Komisaris)	400.000	40.000.000	0,00%	400.000	40.000.000	0,00%
Peter Fajar (Direktur)	5.479.500	547.950.000	0,01%	5.479.500	547.950.000	0,01%
Mahjudin (Direktur)	4.978.800	497.880.000	0,01%	4.978.800	497.880.000	0,01%
Penambahan Modal Dengan HMETD	-	-	0,00%	21.306.229.209	2.130.622.920.949	33,33%
Masyarakat	8.686.627.672	868.662.767.200	20,38%	8.686.627.672	868.662.767.200	13,59%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700	100,00%	63.925.080.136	6.392.508.013.649	100,00%
Sisa saham dalam portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300		86.074.919.864	8.607.491.986.351	

e. Lain-Lain

Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

PMTHMETD

PMTHMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini.
2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.
3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD. Penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

a. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh rencana penggunaan dana akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahannya dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (*compliance*), proses perijinan usaha, penyusunan *Standar Operational Procedures* (SOP) dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Risiko Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan, apabila Penambahan Modal Dengan HMETD terlaksana lebih dahulu, yaitu sebanyak-banyaknya 6,25%.

c. Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Dalam PMTHMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14 Tahun 2019. Harga pelaksanaan PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 31 Maret 2026 No. Kep-00045/BEI/03-2026) ("**Peraturan BEI No. I-A**").

d. Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan melakukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam POJK No. 14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD ini, yaitu berlaku sampai dengan 25 Juni 2028.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD DAN PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD		Proforma Setelah Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000	150.000.000.000	15.000.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700	68.186.965.229	6.818.696.522.919
Sisa saham dalam Portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300	81.813.034.771	8.181.303.477.081

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD dengan asumsi seluruh Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan PMTHMETD pada tabel di bawah ini berdasarkan Akta No. 33 tanggal 15 Agustus 2022 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2026.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD			Proforma Setelah Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000		150.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
PT MNC Asia Holding Tbk	23.524.335.155	2.352.433.515.500	55,20%	23.524.335.155	2.352.433.515.500	34,50%
Jalan Pantai Limited	3.900.000.000	390.000.000.000	9,15%	3.900.000.000	390.000.000.000	5,72%
HT Investment Development Ltd	3.708.705.000	370.870.500.000	8,70%	3.708.705.000	370.870.500.000	5,44%
UOB Kay Hian (Hong Kong Ltd)	2.782.427.300	278.242.730.000	6,53%	2.782.427.300	278.242.730.000	4,08%
Direksi						
Angela Herliani Tanoesoedibjo (Komisaris Utama)	5.897.500	589.750.000	0,01%	5.897.500	589.750.000	0,01%
Santi Paramita (Komisaris)	400.000	40.000.000	0,00%	400.000	40.000.000	0,00%
Peter Fajar (Direktur)	5.479.500	547.950.000	0,01%	5.479.500	547.950.000	0,01%
Mahjudin (Direktur)	4.978.800	497.880.000	0,01%	4.978.800	497.880.000	0,01%
Penambahan Modal HMETD	-	-	0,00%	21.306.229.209	2.130.622.920.949	31,25%
Penambahan Modal Tanpa HMETD	-	-	0,00%	4.261.885.092	426.188.509.200	6,25%
Masyarakat	8.686.627.672	868.662.767.200	20,39%	8.686.627.672	868.662.767.200	12,74%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	42.618.850.927	4.261.885.092.700	100,00%	68.186.965.228	6.818.696.522.849	100,00%
Sisa saham dalam portepel	107.381.149.073	10.738.114.907.300		81.813.034.772	8.181.303.477.151	

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD sebanyak-banyaknya 21.306.229.209 saham dan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 4.261.885.092 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD adalah sebesar 42.618.850.927 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak 68.186.965.228 saham.

- d. Rencana Penambahan Modal Dengan HMETD Perseroan ini diharapkan dapat menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam industri yang sama terutama di era digital saat ini. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya sejumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan, yaitu masing-masing sebanyak-banyaknya 31,25% dan 6,25% atau sebanyak-banyaknya 37,50% setelah Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD.

IKTISAR KEUANGAN PENTING

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Total Aset	29.037.491	29.380.776
Total Liabilitas	23.618.460	22.299.049
Total Ekuitas	5.419.031	7.081.727

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan	3.765.241	3.240.974
Laba sebelum pajak	309.445	159.044
Laba bersih periode berjalan	277.930	120.800

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan pada saat didirikan bernama PT Bhakti Capital Indonesia dan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH.09.03/III/2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 40 tanggal 25 Juni 2025, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tentang perubahan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan tersebut yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176450 tanggal 7 Juli 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150808.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025.

Maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 33 Tanggal 15 Agustus 2022 adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi dan Penunjang Usaha Lainnya, Pendidikan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Jasa Lainnya, Perdagangan Besar, Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, serta Real Estat.

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 9120401882196 tertanggal 27 Juli 2023.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ini adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Angela Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris : Santi Paramita
Komisaris Independen : Sukisto

Direksi

Direktur Utama : Mashudi Hamka
Direktur : Anthony Putra Tjiptodihardjo
Direktur : Peter Fajar
Direktur : Muhammad Suhada
Direktur : Mahjudin

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Mekanisme : Rapat akan diselenggarakan secara hybrid, yaitu melalui:

- Kehadiran fisik oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Notaris dan Biro Administrasi Efek, sebagai penerima kuasa dari pemegang saham berdasarkan surat kuasa yang sah. Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk profesi penunjang pasar modal yang ditunjuk, manajemen Perseroan, serta perangkat rapat; dan
- Kehadiran secara elektronik oleh pemegang saham melalui Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS) dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/egken/eASY.KSEI>, yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Adapun agenda RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal disetor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 21.306.229.209 (dua puluh satu miliar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan) saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan RUPS yang menyetujui Penambahan Modal Dengan HMETD, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *jo.* Pasal 14 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir 3 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Ketentuan RUPS yang menyetujui PMTHMETD, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 POJK No. 14 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan adalah:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Iklan pengumuman akan diiklankan di tanggal 19 Mei 2026 dan iklan panggilan RUPSLB akan diiklankan di tanggal 3 Juni 2026 masing-masing pada website BEI, website Perseroan dan website eASY.KSEI.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan HMETD dan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Gedung MNC Bank Tower Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com